



## BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 12 Oktober 2020

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Timur

di –

SAMPIT

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 366 /BKD-PKAP/X/2020

#### TENTANG

**PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS  
DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang netral, obyektif dan akuntabel serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS yang memiliki integritas, netral, bebas dari intervensi semua golongan partai politik atau tidak memihak atau terhindar dari konflik kepentingan, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi **khususnya dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serentak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur Tahun 2020.**

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak **dituntut netral dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum**, sebagaimana diamanatkan dalam :
  - a. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** :  
Pasal 2 huruf f, Pasal 4 huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf d, e, h dan huruf l, Pasal 9 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3).
  - b. **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil** :  
Pasal 6 huruf h, dan Pasal 11 huruf c.
  - c. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil** :
    - **Pasal 4 angka 14**, dinyatakan bahwa "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan".

- **Pasal 4 angka 15**, dinyatakan bahwa "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
  - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
  - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - c. membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau
  - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

**d. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur :**

- **Pasal 33 huruf i**, dinyatakan bahwa "Setiap Tenaga Kontrak dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan"; dan/atau;
  - **Pasal 33 huruf j**, dinyatakan bahwa "Setiap Tenaga Kontrak dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
    - 1). terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
    - 2). menggunakan fasilitas yang terkait dengan pekerjaan dalam kegiatan kampanye";
    - 3). membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;
    - 4). mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemua, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Tenaga Kontrak lainnya dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan/atau masyarakat".
2. Berdasarkan hasil penelusuran data dan informasi yang telah dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah memetakan beberapa permasalahan terkait sikap dan tindakan serta perilaku ASN yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu partai politik atau salah satu bakal calon peserta Pilkada serta konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan kerja birokrasi yang dilakukan oleh oknum ASN yang mengarah kepada aktivitas politik/politik praktis menjelang Pilkada serentak yang akan datang.

**Adapun kegiatan dimaksud seperti keikutsertaan dalam acara deklarasi salah satu bakal calon Kepala Daerah, deklarasi salah satu Partai, deklarasi diri pribadi untuk menjadi salah satu bakal calon Kepala Daerah, penggunaan photo dengan atribut PNS dan atribut Tenaga Kontrak atau tanpa atribut pada spanduk/iklan/reklame terkait pencalonan diri ASN yang bersangkutan, ucapan dan tindakan yang menghimbau atau mengarahkan pihak lain untuk memilih salah satu bakal calon peserta Pilkada tahun 2020, menggunakan simbol atau atribut partai atau bakal calon peserta Pilkada, memposting photo calon peserta Pilkada baik dengan komentar atau hanya *like* saja di media social, dan lain sebagainya yang sudah mengarah pada kegiatan berpolitik praktis dan dapat dipersepsikan sebagai tindakan keberpihakan serta konflik kepentingan.**

3. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, bersama ini disampaikan :
  - a. Bahwa sikap dan tindakan serta perilaku ASN sebagaimana tersebut diatas, belum dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, **karena belum ada penetapan pasangan calon dan masa kampanye, namun sudah dapat dikategorikan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 ayat (2) huruf d, e, h dan huruf l.** Sehingga terhadap oknum ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi moral sebagaimana disebut dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan bahkan sesuai Pasal 16, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
  - b. Bahwa sikap dan tindakan serta perilaku ASN, apabila dilakukan **setelah adanya penetapan pasangan calon dan masa sebelum, sedang dan setelah kampanye sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikategorikan melanggar ketentuan disiplin PNS dan dikenakan sanksi sesuai Pasal 12 angka 8 dan angka 9 untuk hukuman disiplin sedang dan Pasal 13 angka 13 untuk hukuman disiplin berat.** Sehingga terhadap oknum ASN yang melakukan pelanggaran dimaksud, dikenakan sanksi disiplin diproses sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS yang professional, netral dan bebas dari intervensi politik, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, tetap terjaga dan terjamin netralitasnya pada pelaksanaan Pilkada dimaksud :
  - a. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hendaknya memberikan himbauan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS di lingkungan unit kerjanya, agar dapat menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau yang mengarah pada keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020, serta berpartisipasi dan menjaga iklim kondusif terhadap keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020 tersebut.
  - b. Apabila terdapat oknum ASN yang melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku agar diberlakukan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dan apabila oknum yang bersangkutan masih tetap melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dimaksud, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 16.
  - c. Bagi oknum PNS yang melakukan pelanggaran terhadap larangan PNS sesuai ketentuan :
    - 1). **Pasal 4 angka 14 dan Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi hukuman disiplin sedang** sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka 8 dan angka 9, yang terdiri dari :
      - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
      - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
      - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

2). **Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, maka **Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi hukuman disiplin berat** sesuai dengan ketentuan Pasal 13 angka 13, yang terdiri dari :

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

d. Bagi Tenaga Kontrak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 huruf i dan huruf j Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, **dikenakan sanksi administrasi** sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

5. **Semua Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, jujur dan adil dengan mengedepankan netralitas.**
6. **Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS berkewajiban menjaga kekompakan, keteladanan serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa/ masyarakat.**
7. Sehubungan hal-hal tersebut diatas, dimintakan agar Saudara melaksanakan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS serta Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungannya masing-masing.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**  
  
**H. SUPIAN HADI, S.Ikom.,M.E.**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;  
Cq. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
8. Bapak Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit  
Cq. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kotim;
9. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
10. Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
11. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.